



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

Indeks Persepsi Korupsi

*Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi
Triwulan III - 2024*


**Jl Bung Tomo No 136 Samarinda
informasi@ptun-samarinda.go.id
(0541) 262062**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Agung dan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadakan survei ini dengan mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI yang dapat diartikan bahwa bebas atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari tindak pidana korupsi. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diambil dengan menggunakan kuesioner.

Survey ini dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2024 dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan September dilaksanakan menggunakan aplikasi e-survey dengan alamat https://survei.djmt.id/ptun_samarinda. Dalam Pelaksanaan survey maupun dalam penyajian laporan survey ini, masih perlu perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, terutama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Samarinda, 2 Oktober 2024
K E T U A,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. *W*
NIP. 197703142000122002

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah lembaga peradilan yang berperan untuk menerima dan memutus sengketa tata usaha negara, dan menyelenggarakan fungsi layanan umum kepada masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah Yuridiksi pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini yaitu tersusunnya rekomendasi dalam kajian / pembahasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

D. RENCANA KERJA

1. Persiapan
Sebelum melaksanakan survey, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki.
 - b. Penyiapan Bahan
 - 1) Kuesioner
 - 2) Bagian dari Kuisisioner/Pengantar
 - 3) Kelengkapan Peralatan
 - c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - 1) Jumlah Responden
 - 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- d. Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
 - a. Isian data terhadap 5 (lima) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
 - b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
 - c. Pengujian kualitas dan validitas data.
 - d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.
 3. Metode Survey Survey Indeks Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan September Tahun 2024 (Triwulan III - 2024).
Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.

METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka - angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. LOKASI PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN QUALITY CONTROL

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau dengan data minimal 7 (tujuh

responden). Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas tersebut akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Dimana 1 (satu) merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 (enam) merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan pada setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke dalam angka 0 – 100. Skala indeks persepsi antara 1 – 4, yang bilamana mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi semakin baik dan Bersih dari Korupsi.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey IPK menuju Zona Integritas

Ruang Lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi ada 5 (lima), yaitu :

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema *likert*, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 6 (empat).

Nilai IPK dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan index kepuasan masyarakat terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Bobot Nilai rata-rata tertimbang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{5} = 0.20$$

Catatan : jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Untuk mendapatkan nilai IPK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 16,67 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 16,67.

Nilai Konversi IPK = IPK x 16,67

Catatan : Nilai dasar = $\frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{6} = 16,67$

Untuk memudahkan mencari Nilai Persepsi Korupsi adalah dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	1	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	2	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,0644 – 3,532	72,61 – 88,30	3	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	4	Bersih Dari Korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. PROFIL RESPONDEN

Responden yang mengisi Kuesioner Suvei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) responden. Responden tersebut adalah para pihak / pengunjung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari berbagai usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.


1. Jenis Kelamin Responden

Dari 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 20% jenis kelamin laki-laki dan 80% jenis kelamin perempuan. Berikut tabel responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	2	20,00%
2	Perempuan	8	80,00%
	Jumlah Responden	10	100,00%

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden




2. Kelompok Usia Responden

Dari 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut, ada 50% responden dengan usia 18 s.d 25 Tahun, 20% responden antara 26 s.d 35 Tahun, dan 30% responden dengan usia antara 36 s.d. 50 Tahun. Berikut tabel responden berdasarkan usia.

Tabel 3. Umur Responden

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dibawah 17 Tahun	0	0,00%
2	18 s.d 25 Tahun	5	50,00%
3	26 s.d 35 Tahun	2	20,00%
4	36 s.d 50 Tahun	3	30,00%
5	51 s.d 60 Tahun	0	0,00%
6	Diatas 60 Tahun	0	0,00%
	Jumlah Responden	10	100,00%

Grafik 2. Umur Responden




3. Tingkat Pendidikan Responden

Dari 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 20% pendidikan SLTA, 70% pendidikan Sarjana (S1), dan 10% pendidikan Pasca Sarjana (S2/S3). Berikut tabel responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

Tabel 4. Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP/SLTP	0	0,00%
4	SLTA	2	20,00%
5	Diploma (DI/DII/DIII/DIV)	0	0,00%
6	Sarjana (S1)	7	70,00%
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	1	10,00%
	Jumlah Responden	10	100,00%

Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden




4. Pekerjaan Responden

Dari 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 40% PNS, 10% Wirausaha, 30% Adokat, dan 20% Pelajar/Mahasiswa. Berikut tabel responden berdasarkan Pekerjaan Responden.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	PNS	4	40,00%
2	TNI/POLRI	0	0,00%
3	Pegawai Swasta	0	0,00%
4	Wirausaha	1	10,00%
5	Petani/Nelayan	0	0,00%
6	Advokat	3	30,00%
7	Pelajar/Mahasiswa	2	20,00%
8	Lainnya	0	0,00%
Jumlah Responden		10	100,00%

Grafik 4. Pekerjaan Responden



B. PERHITUNGAN HASIL SURVEI

Jumlah responden yang mengisi kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan III Tahun 2024 ada 10 (sepuluh) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat.

1. Indeks Persepsi Korupsi PTUN Samarinda Triwulan III Tahun 2024

Rincian Pengolahan Index Persepsi Korupsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Pengolahan Index Persepsi Korupsi

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER TAHUN 2024**

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	6	6	6	6	6
2	5	5	5	5	5
3	6	6	6	6	6
4	6	6	6	6	6
5	6	6	6	6	6
6	5	4	4	4	5
7	6	6	6	6	6
8	5	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5
10	6	5	5	6	6
Jumlah Nilai per unsur	56	54	54	55	56
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.600	5.400	5.400	5.500	5.600
Nilai rata rata tertimbang per unsur = Nilai rata-Rata per unsur x 0.20	1.120	1.080	1.080	1.100	1.120

Indeks Persepsi Korupsi | **Triwulan III - 2024**

Jumlah Nilai Tertimbang	5.500
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	91.685
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai indeks persepsi korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 91,685 (Sembilan puluh satu koma enam delapan lima), dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan III Tahun 2024 adalah Bersih Dari Korupsi.

2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

a. Tidak ada diskriminasi Pelayanan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator tidak ada diskriminasi Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. IPK Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

Nilai Rata – Rata per Unsur/jumlah responden	5.600
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	93.352
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-6, Nilai rata-rata per indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan adalah 5.600, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93,352, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi Bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Jumlah Skor IPK Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	0	0%
5	5	4	40%
6	6	6	60%
Jumlah		10	100%

b. Tidak Ada Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. IPK Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

Nilai Rata –Rata per Unsur/jumlah responden	5.400
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	90.018
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-6, Nilai rata-rata per indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan adalah 5,400, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 90,018, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Jumlah Skor IPK Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	1	10%
5	5	4	40%
6	6	5	50%
Jumlah		10	100%

c. Tidak Ada Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Tidak Ada Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Tabel 10. IPK Tidak Ada Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku

Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.400
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	90.018
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-6, Nilai rata-rata per indikator Tidak Ada Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku adalah 5,400, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 90,018, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 11. Jumlah Skor IPK Indikator Tidak Ada Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	1	10%
5	5	4	40%
6	6	5	50%
Jumlah		10	100%

d. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) adalah sebagai berikut :

Tabel 12. IPK Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

Nilai Rata –Rata per Unsur/jumlah responden	5.500
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	91.685
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-6, Nilai rata-rata per indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) adalah 5,500, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 91,685, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Jumlah Skor IPK Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	1	10%
5	5	3	30%
6	6	6	60%
Jumlah		10	100%

e. Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi adalah sebagai berikut :

Tabel 14. IPK Indikator Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi

Nilai Rata –Rata per Unsur/jumlah responden	5.600
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	93.352
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-6, Nilai rata-rata per indikator Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi adalah 5,600, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93,352, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 15. Jumlah Skor IPK Indikator Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	0	0%
5	5	4	40%
6	6	6	60%
Jumlah		10	100%

C. Evaluasi Hasil Survey

Dari Perhitungan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 91,685 (Sembilan puluh satu koma enam delapan lima), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi. Dengan kata lain masyarakat percaya bahwa Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bebas dari praktik KKN. Tentunya capaian ini akan memudahkan dalam mewujudkan tatanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun unsur-unsur yang tidak mencapai nilai maksimal seperti indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan dan indikator Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut bisa terjadi apabila masyarakat belum mengetahui informasi prosedur pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena belum meluasnya sosialisasi tentang mudahnya proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih harus tetap berupaya dalam pengawasan dan mengecek apakah memang terdapat hal-hal demikian. Hal itu untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan praktek KKN, Percaloan dan Gratifikasi.

D. Tindak Lanjut Hasil Survey

Dari hasil evaluasi survey tersebut maka diperlukan rencana tindak lanjut, terhadap unsur- unsur yang mengakibatkan rendahnya nilai persepsi korupsi. Tindak Lanjut Survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan selalu mengawasi dan menghimbau kepada seluruh Hakim dan aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
2. Pemasangan audio himbauan anti gratifikasi pada ruang public dan diperdengarkan setiap 2 (dua) jam sekali.
3. Setiap sidang dimulai dibacakan himbauan anti gratifikasi.
4. Pemasangan *banner* himbauan anti gratifikasi, anti suap dan anti korupsi.
5. Optimalisasi Layanan Pengaduan.

Rencana tindak lanjut hasil survey yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menggalakkan public campaign mengenai anti gratifikasi, anti suap dan anti korupsi pada media cetak (*banner/pamflet/brosur/ spanduk*) maupun elektronik (*web, social media*).
2. Secara terus menerus menyampaikan kepada seluruh Hakim dan aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
3. Pemanfaatan aplikasi berbasis informasi dalam upaya meminimalisir perilaku atau praktik KKN di pengadilan.
4. Peningkatan sosialisasi/*public campaign* dan layanan lapor pengaduan baik melalui SIWAS maupun e-SPAN Lapor.

PENUTUP

Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan III tahun 2024 meraih nilai 91,685 (Sembilan puluh satu koma enam delapan lima), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bebas dari Korupsi.

Dengan hasil survey IPK tersebut, terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan KKN, anti suap/anti gratifikasi/anti pungli, sehingga terus mampu menjaga kredibilitas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencapai semua itu, maka “Kawasan Zona Integritas Pelayanan Prima Putusan Berkualitas” bukan sekedar slogan, namun harus dimaknai dengan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik/masyarakat bebas dari KKN, Pungli, Calo dan Gratifikasi.